

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul skripsi ini karena dua hal . Pertama adalah ketertarikan penulis terhadap USAID dan apa yang melatar belakangi USAID memberikan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Kedua, keterlibatan penulis sebagai relawan Gempa Bumi 27 Mei 2006 yang mengharuskan penulis terjun langsung ke lapangan untuk memantau dan mempelajari apa hasil dan perkembangan yang didapat dari program DBE. Hal – hal yang berkaitan dengan USAID didapatkan penulis dari makalah dan seminar yang diadakan oleh USAID.

Gempa yang mengguncang wilayah Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei 2006 pada saat guru, murid, kepala sekolah dan pegawai tata usaha bersiap ke sekolah. Pada hari itu adalah hari adalah hari akhir buat ribuan murid. Hampir semua roda kehidupan masyarakat lumpuh termasuk terhentinya proses pembelajaran. Selain merusakkan sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan juga meninggalkan trauma. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah merupakan suatu pekerjaan tidak mudah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Klaten saat ini. Pemerintah daerah akan lebih mudah membangun sarana dan prasarana pendidikan di Klaten dari TK hingga SMP dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, tidak mustahil apabila Pemerintah Kabupaten Klaten harus menjalin dengan lembaga kerjasama dunia seperti USAID. Dana yang digulirkan oleh USAID sebesar US \$ 157 juta, untuk meningkatkan mutu desentralisasi pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia ,melalui program *Decentralized Basic Education*. Program Decentralized Basic Education

(DBE) adalah kegiatan desentralisasi pendidikan dasar yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat miskin¹. Program DBE dimulai di Indonesia dimulai pada bulan Februari tahun 2003 dibawah USAID Office of Dcentralized Local Government dengan focus program pada pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dasar. Fokusnya adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah dan pengembangan peranan yang jelas bagi lembaga-lembaga daerah yang dilibatkan dalam pengelolaan sekolah dan pengembangan peranan yang jelas bagi lembaga-lembaga daerah yang dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan. Tujuan umumnya adalah untuk memperbaiki manajemen pendidikan tingkat kabupaten dan meningkatkan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan. Program ini bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah dari pusat hingga kabupaten yang diluncurkan pertengahan 2005 lalu dinilai membawa dampak positif.²

Program Decentralized basic education (DBE) sejalan dengan program pemerintah yang mengedepankan standar pendidikan minimal, peningkatan lingkungan hidup dan kesehatan. Maka, diperlukan pola pembelajaran yang bepola pada formal dan non formal. Termasuk program yang digulirkan oleh lembaga USAID (United States for International Development) yang disebut Decentralized Basic Education (DBE) suatu program peningkatan mutu pendidikan dasar dari TK hingga SMP

Program desentralisasi pendidikan dasar tidak hanya pada sekolah negeri saja, tetapi juga untuk sekolah swasta dan pendidikan luar sekolah termasuk pondok pesantren, dengan memusatkan pada tiga capaian hasil yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola

¹ <http://dbep.aurino.com/?page-id=184>

² www.suaramerdeka.com

pendidikan dasar sembilan tahun lebih efektif dan efisien.

2. Meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja, proses dan kerja siswa.
3. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan hidup, serta kerja yang lebih sesuai bagi remaja usia SMP/MTs yang tidak dapat melanjutkan sekolah, sehingga bisa berkompetisi lebih baik dimasa depan.

Program DBE bercirikan semangat desentralisasi baik di tingkat kabupaten/kota atau sekolah yang dibina dengan program DBE tersebut yang terdiri dari tiga program utama DBE 1,2, dan 3 yang saling berkaitan dan menopang satu sama lainnya. Program DBE pertama terfokus pada upaya peningkatan kemampuan dalam pengelolaan manajemen pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatannya dalam peningkatan bentuk kemampuan melalui pelatihan dan pendampingan pada instansi terkait dalam bentuk peningkatan kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat seperti dewan pendidikan komite sekolah dan masyarakat lainnya termasuk dunia industri. Dengan harapan manajemen pendidikan, keuangan dan pengelolaan pendidikan lainnya dapat meningkat. Sedangkan program DBE kedua, terfokus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui program pendekatan pembelajaran termasuk pembelajaran aktif, kreatif efektif dan menyenangkan. DBE ketiga, difokuskan pada peningkatan kemampuan remaja usia SMP, melalui pemberian ketrampilan dan kecakapan hidup, sehingga walaupun tidak dapat melanjutkan sekolah formalnya, mereka siap terjun ke masyarakat dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. DBE ketiga ini di tingkat pusat peresmiaannya akan melibatkan Menkokesra, Depdiknas, Depag, dan Bapenas. Sedangkan, ditingkat propinsi pengenalannya melibatkan Gubernur setempat, Bapeda, Dinas Pendidikan, Kanwil Depag, DPRD dan Dewan

Pendidikan Propinsi serta kabupaten atau Kotamadya yang terpilih mengikuti program DBE.

Program ini dilaksanakan mulai 2005 hingga 2009, pada dua tahun pertama dipilih lima kabupaten/kota, kemudian tahun ketiga akan ditambah sepuluh kabupaten/kota dan tahun keempat akan ditambah lagi lima kabupaten/kota, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 20 kabupaten/kota. Sementara itu, kriteria untuk mendapatkan dana hibah tersebut difokuskan pada kabupaten/kota yang terletak dalam satu gugus dan tidak atau sedang menerima bantuan dari lembaga donor lainnya serta memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan, komitmen pemerintah setempat dalam pendidikan untuk peningkatan tiga tahun terakhir.³

B. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesis dengan data dan fakta yang ada.

C. Latar Belakang Masalah

United States Agency for International Development (USAID) adalah sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat independen, yang diresmikan oleh John F.Kennedy, sebagai bagian dari Undang-Undang tentang Bantuan Luar Negeri tahun 1961.

Di Indonesia, USAID memberikan dukungan untuk berbagai program yang sesuai dengan misi dan tujuan lembaga ini, yaitu bantuan luar negeri Amerika Serikat sebagai upaya perbaikan dibidang ekonomi dan transisi menuju demokrasi bagi Negara – Negara penerima bantuan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, USAID terlibat dalam upaya perbaikan akibat krisis

³ www.dbe-usaid.org

ekonomi dan politik Indonesia. Program-program yang dijalankan antara lain adalah program transisi menuju demokrasi, perbaikan ekonomi dan system financial, perluasan lapangan kerja, pengolaan lingkungan hidup serta jaminan pangan untuk kelompok masyarakat tertentu.

Dalam program transisi menuju demokrasi, USAID antara lain telah membantu dalam pendidikan pemilih serta penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum. Di bidang keuangan, membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi. Di bidang lingkungan hidup, membantu LSM dan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan, disamping usaha pelibatan sektor swasta dan konservasi alam. Sementara, dalam masalah kesehatan, telah membantu pengadaan makanan tambahan bagi anak, obat-obatan dan pelatihan untuk bidan di desa, serta pendidikan untuk pencegahan penyakit kelamin.⁴

Dalam hal ini, bantuan USAID melalui program DBE Kabupaten Klaten memiliki arti penting bagi pendekatan USAID kepada korban gempa terutama di wilayah Pemerintah Kabupaten Klaten, dan meraih simpati masyarakat Indonesia melalui program – program yang dilaksanakan oleh USAID.

Bantuan dana hibah yang diberikan oleh USAID ke Indonesia terutama pembangunan sarana dan prasaran pendidikan di Kabupaten Klaten merupakan salah satu cara diplomasi dalam politik luar negeri Amerika.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas maka, dapat ditarik sebuah pokok pemasalahannya yaitu, “Bagaimana keterlibatan USAID dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di

⁴ <http://lp3es.or.id/direktori/fund/usaid.htm>

Kabupaten Klaten pasca gempa bumi 27 Mei 2006?”

E. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Kerja Sama Internasional

Kerjasama internasional diartikan sebagai salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Dan kerjasama ini sendiri dimaksudkan agar dapat mewujudkan suatu kepentingan negara yang bersangkutan. Menurut KJ Holsti dalam bukunya *Politik Internasional suatu Kerangka Analisis*, kerjasama itu dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang terbentuk kerjasama terjadi di antara dua pemerintahan yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersama-sama⁵. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi dari manusia, yang mana manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan antara saling ketergantungan antara negara atau interdependensi dan semakin kompleksnya masalah kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam *Organisasi dan Administrasi Internasional* bahwa kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya hubungan interpendensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.⁶

Perkembangan dunia saat ini menuntut perlunya suatu kerjasama internasional yang tidak hanya melibatkan negara beserta pemerintahannya saja, tetapi juga organisasi-organisasi non-pemerintahan. Teuku May Rudi dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, mengatakan bahwa suatu kerjasama internasional tidak selalu harus berbentuk organisasi

⁵ KJ Holsti, *Politik Interaksi Suatu Kerangka Analisi*, Bina Cipta Bandung, 1998, hal 631.

⁶ Budiono Kusumomihardjo, *Organisasi Internasional*, 1987, hal 44

internasional, mungkin saja dilaksanakan melalui perjanjian (*treaty*) atau kesepakatan (*agreement*).⁷

Hubungan Internasional merupakan segala bentuk interaksi antara aktor-aktor politik internasional baik yang bersifat pemerintahan maupun non-pemerintah. Interaksi yang terjadi antar aktor-aktor itu melibatkan fenomena sosial yang melintasi batas-batas nasional suatu negara yang menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam hal ini, Suwardi Wiriaatmaja dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* mengemukakan bahwa, hubungan internasional merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia yang melintas batas suatu negara. Hubungan Internasional mencakup segala hubungan antar bangsa dan antar kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dengan cara bertindak dan berfikir dalam masyarakat.⁸ Hubungan Internasional sangat kompleks dikarenakan didalamnya terdapat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Hubungan Internasional secara potensial juga mengandung bahaya karena pada umumnya setiap negara yang terlibat mendasarkan diri pada upaya mengejar keinginan negaranya, tanpa memperhatikan faktor-faktor terpenting didalam mengadakan hubungan dengan negara-negara disekitarnya. Tetapi Hubungan Internasional juga bisa menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, dengan cara mengadakan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, keamanan, dan lain sebagainya, ataupun membentuk suatu organisasi internasional yang mewakili aspirasi ataupun keinginan negara-negara.

Dengan adanya kerjasama internasional maka perlu dibentuk UU mengenai Perjanjian

⁷ T May Rudi, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal 2

⁸ Suwardi Wiriaatmaja, *Pengantar Hubungan Internasional*, Gramedia, Jakarta, 1970, hlm.39

Internasional. Hal ini dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dalam UU ini disebutkan dalam Bab I di dalam ketentuan umum disebutkan bahwa:

- a. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- b. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).
- c. Surat kuasa (full power) adalah surat kuasa yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan Negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
- d. Surat kepercayaan (credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
- e. Pensyaratan (reservation) adalah pernyataan sepihak suatu Negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, mrnyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
- f. Pernyataan (declaration) adalah pernyataan sepihak suatu Negara tentang pemahaman

atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban Negara dalam perjanjian internasional.

- g. Organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
- h. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari suatu Negara kepada Negara lain, sebagai akibat pergantian Negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.
- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Di dalam Bab II pasal 4 ayat 1 yang merupakan pembuatan perjanjian internasional disebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuat perjanjian Internasional dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Sedangkan ayat 2 disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Sedangkan ayat 5 ayat 1 disebutkan lembaga Negara dan dan

lembaga pemerintah, baik departemen atau nondepartemen di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.⁹

Secara umum organisasi internasional adalah organisasi yang terdapat di dalam masyarakat internasional. Organisasi tersebut terbentuk karena adanya suatu kepentingan yang sama dari berbagai bangsa-bangsa ataupun negara-negara di dunia, dimana organisasi internasional tersebut merupakan salah satu wujud dari kerjasama internasional, yang didahului oleh adanya kepentingan-kepentingan yang sama yang dilahirkan oleh adanya hubungan yang menjadi pokok dari terbentuknya organisasi internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Jack C Plano dan Roy Olton dalam *Kamus Hubungan Internasional* Organisasi Internasional adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang kewan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya.¹⁰

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintahannya saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui keberadaan organisasi-organisasi internasional non-pemerintahan yang makin hari makin banyak jumlahnya.

Organisasi internasional pertama kali terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama satu-satuan politik yang otonomi untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban bersama demi kerjasama dan perdamaian. Dalam arti yang lebih luas Budiono Kusumomiharjo dalam bukunya *Organisasi*

9 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882)

10 Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Clio Press, California, 1999, h.271

Internasional mendefinisikan organisasi internasional adalah suatu perikatan antar objek yang melintas batas-batas negara, dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama.¹¹

Terwujudnya organisasi internasional diatur dalam suatu perjanjian atau peraturan internasional dan membentuk suatu kerjasama internasional. Seperti yang dikemukakan oleh T. May Rudi dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, yaitu bahwa pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, pada umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.¹²

Koesnadi Kartasmita dalam bukunya *Organisasi dan Administrasi Internasional* menyatakan bahwa berdasarkan fungsinya organisasi internasional memiliki sifat rangkap, yaitu: sebagai suatu alat dari masing-masing negara yang berdaulat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam masyarakat internasional. Kondisi ini menunjukkan sistem yang dianut adalah sistem banyak negara (*multi state system*), dan sebagai proses yang mengarah terbentuknya “*World Government*” dan terdapat suatu proses untuk mengubah “*Nation State system*” yang berlaku dan menggantikan suatu sistem yang baru.¹³

Penggolongan organisasi internasional secara umum dibagi menurut ruang lingkup, fungsi dan kewenangannya. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan dan bergantung kepada segi yang ditinjau dalam penggolongannya. Hubungan Internasional tidak hanya meliputi hubungan antar pemerintah saja

¹¹ Budiono Kusumomihardjo, *Organisai Internasional*, 1987, hal44

¹² Op cit...hal 7

¹³ Op cit...hal 7

akan tetapi juga mencakup hubungan antar masyarakat atau non-pemerintah yang meliputi batas-batas negara. Untuk itu organisasi nasional pun berdasarkan kegiatannya dibagi menjadi dua yaitu *International Governmental Organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO). Berdasarkan ruang lingkupnya, bidang kegiatan dan keanggotanya, organisasi internasional dibagi menjadi:¹⁴

a) Organisasi Internasional Global Umum

Yaitu organisasi yang keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia serta kegiatannya bersifat luas dan umum tidak mencakup bidang tertentu.

Contoh: PBB

b) Organisasi Internasional Global Khusus

Yaitu organisasi yang bersifat global dan kegiatannya bersifat khusus pada bidang tertentu, atau menyangkut hal-hal tertentu saja.

Contoh: USAID

Organisasi Regional Umum

Yaitu organisasi keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara kawasa tertentu saja serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum.

Contoh: ASEAN

c) Organisasi Regional Khusus

Yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara pada kawasan tertentu saja dan kegiatannya bersifat khusus atau menyangkut hal tertentu saja.

Contoh: APEC

Sedangkan secara fungsional, organisasi internasional digolongkan menjadi tiga kategori,

¹⁴ Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe , *Introduction to International Relations : Power and Justice, third edition*, India: Prentice-hal,inc, 1986, hlm 276.

yaitu:¹⁵

d) Organisasi Politikal (*Political Organization*)

Yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional. Adalah merupakan organisasi yang bersifat politik jika ada sangkut pautnya (sekecil apapun) dengan masalah perdamaian dan keamanan.

Contoh: PBB

e) Organisasi Administratif (*Administrative Organization*)

Yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif, misalnya ketentuan mengenai pos, lalu lintas, dan ketentuan telekomunikasi.

Contoh: UPU, ITU

f) Organisasi Peradilan (*Judicial Organization*)

Yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang (politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional).

Contoh: Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Berdasarkan penggolongan tersebut, *USAID (United States Agency for International Development)* adalah salah satu dari *International Governmental Organizations (IGOs)* yang merupakan organisasi global khusus, karena keanggotaannya terbuka bagi seluruh negara dan masyarakat di dunia dan kegiatannya bersifat khusus pada bidang tertentu saja, yaitu bidang peningkatan mutu pendidikan. Organisasi internasional sedikit banyak akan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara anggotanya melalui partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi,

¹⁵ ibid

apalagi dengan adanya hubungan saling ketergantungan yang kuat dalam masyarakat internasional. Keberadaan organisasi serta kebutuhan partisipasi dianggap merupakan magnet yang menarik ke arah perubahan dalam pembuatan keputusan dari negara-negara anggotanya. Organisasi internasional adalah seni untuk menciptakan dan mengurus masyarakat luar yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memudahkan kerjasama dalam menciptakan tujuan dan keputusan bersama.¹⁶

Setiap organisasi internasional dibentuk untuk tujuan bersama negara-negara anggotanya yang ditentukan dengan suatu kesepakatan bersama antar anggota-anggotanya. Sasaran dari organisasi internasional itu bersifat internasional, yang dimaksudkan dan dirancang untuk mewujudkan ketertiban internasional dan kesejahteraan yang bersifat global. Jadi jelaslah bahwa organisasi internasional merupakan suatu wadah hubungan internasional diantara masyarakat internasional melalui suatu kerjasama internasional demi terpenuhinya kepentingan nasional anggotanya, dan demi terciptanya suatu perdamaian dunia. Kerjasama

sebagai Bentuk Interaksi dalam Organisasi Internasional. Dalam suatu hubungan internasional, interaksi yang terjadi antara negara-negara ataupun kelompok tertentu yang melintasi batas negara sering kali diimplementasikan dalam berbagai kerjasama yang diatur melalui perjanjian-perjanjian internasional. Yang mana kerjasama itu dimaksudkan agar dapat mewujudkan atau memenuhi suatu kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Menurut KJ Holsti dalam bukunya *Politik Internasional suatu Kerangka Analisis*, kerjasama itu dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang terbentuk kerjasama terjadi di antara dua pemerintahan yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa

¹⁶ Opcit, ha110

secara bersama-sama¹⁷.

Negara sebagai salah satu bentuk organisasi dari manusia, yang mana manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan antara saling ketergantungan antara negara atau interdependensi dan semakin kompleksnya masalah kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional itu adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam *Organisasi dan Administrasi Internasional* bahwa kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya hubungan interpendensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.¹⁸ Perkembangan dunia saat ini menuntut perlunya suatu kerjasama internasional yang tidak hanya melibatkan negara beserta pemerintahannya saja, tetapi juga organisasi-organisasi non-pemerintahan. Teuku May Rudi dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, mengatakan bahwa suatu kerjasama internasional tidak selalu harus berbentuk organisasi internasional, mungkin saja dilaksanakan melalui perjanjian (*treaty*) atau kesepakatan (*agreement*).¹⁹ Adapun faktor-faktor yang mendukung terwujudnya kerjasama internasional adalah:

- a. Kemampuan teknologi, kemampuan dalam bidang ini berangsur-angsur dapat menghilangkan rintangan dan perbedaan antar bangsa.
- b. Keinginan berorganisasi, organisasi internasional dapat dikatakan sebagai fenomena dari multti sistem yang berlaku dalam masyarakat internasional, dan kepentingan nasional lebih mudah dicapai dengan jalan organisasi.


¹⁷ KJ Holsti, *Politik Interaksi Suatu Kerangka Analisi*, Bina Cipta Bandung, 1998, hal 631.

¹⁸ Opcit, hal 10

¹⁹ Opcit, hal 11

Kegiatan-kegiatan dalam kerjasama internasional yang direalisasikan melalui organisasi internasional tumbuh berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya alat pengaturan untuk melaksanakan kerjasama internasional. USAID sebagai badan khusus PBB yang menangani berbagai masalah anak-anak didunia juga memainkan peranan yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat internasional. Aktifitas USAID banyak memberikan kontribusi kepada berbagai negara di dunia, terutama kepada negara-negara berkembang dan negara yang masih terbelakang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masih dalam taraf berkembang yang saat ini masih menghadapi masalah serius dalam hal perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak, saat ini Indonesia masih berada di urutan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Berikut merupakan gambar yang menjelaskan mengenai kerjasama antar USAID dengan IGO disini bisa disebutkan sebagai pemerintah Indonesia serta masyarakat Indonesia sendiri.

Kerjasama antara USAID dengan IGO²⁰



Sumber : Catatan Kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

²⁰ Catatan Perkuliahan Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

United States Agency for International Development (USAID) adalah sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat independen, yang diresmikan oleh John F.Kennedy, sebagai bagian dari Undang-Undang tentang Bantuan Luar Negeri tahun 1961. Misinya adalah mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing. Lembaga ini memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan barang-barang lain, termasuk bantuan bagi korban bencana alam. Lembaga ini juga memberikan bantuan untuk program pemeliharaan kesehatan, seperti vaksinasi, imunisasi, perlindungan dari AIDS, gizi untuk ibu dan anak, dan pelayanan program Keluarga Berencana. USAID juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada di tingkat lokal. USAID mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah sebagai akibat dari polusi udara, penebangan hutan, pemanasan global, polusi air tanah, dan pembuangan limbah ke laut. Saat ini, USAID juga memperluas bidang kerjanya dengan membiayai sejumlah program untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil dan pengembangan kehidupan demokrasi. Wilayah kerja USAID mencakup negara-negara di Afrika, Asia termasuk didalamnya Indonesia, Eropa Timur dan Eropa Tengah, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah, dan negara-negara yang pernah bergabung dengan Uni Sovyet. Lembaga ini bekerjasama dengan individu-individu, pemerintah dan organisasi lain dalam membantu pembangunan di sejumlah bidang.²¹

2. Konsep Kepentingan Nasional

Mengingat konsep kepentingan nasional bersifat relatif maka parameter yang mengacu kepada konsep kepentingan nasional tentu saja tidak mudah diukur. Konsep ini juga bervariasi dari yang bersifat cenderung abstrak (politis) hingga yang lebih konkrit (ekonomis). Pertanyaan

²¹ <http://www.lp3es.or.id/direktori/fund/usaid.htm>

yang mengemukan dengan demikian adalah bagaimana mengidentifikasi dan kemudian mengukur kualitas kepentingan nasional ini, dan khususnya kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Upaya memperoleh kejelasan perihal konsepsi ini sangat penting mengingat keputusan untuk ikut-serta ke dalam suatu kerjasama internasional pada akhirnya bermuara kepada upaya pemenuhan kepentingan nasional.

Secara sederhana konsep kepentingan nasional dapat “diukur” dari potensi strategis yang dimiliki negara itu sendiri dalam hubungannya dengan sesama aktor negara. Kriteria yang dibuat ahli politik internasional, George F. Kennan (1951) tampaknya bermanfaat untuk memahami makna konsep kepentingan nasional dalam hubungan antarnegara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.

Jika disarikan, maka konsepsi kepentingan nasional terdiri dari berbagai variabel yang menjadi acuan bagi pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Acuan ini dapat dilacak kepada konstitusi yang menjadi fondasi pembentukan negara itu sendiri. Di dalam praktek, penyelenggaraan hubungan internasional kemudian didelegasikan secara penuh kepada institusi negara yang bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan hubungan internasional. Namun secara terbatas pendelegasian kewenangan tersebut dapat diserahkan kepada organ-organ pemerintah lainnya, sesuai dengan spesifikasi kewenangan teknis. Upaya demikian dilakukan untuk mensinergikan segenap potensi kekuatan yang ada pada dataran domestik agar tujuan nasional dapat tercapai..²² Pada analisis terakhir kepentingan nasional, bantuan dana hibah yang diberikan oleh USAID untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten secara tidak langsung melibatkan kepentingan nasional Amerika di Indonesia.

3. Konsep Politik sebagai Struggle of Power

Power didefinisikan sebagai kemampuan total dari suatu negara yang meliputi kekayaan alam, kekayaan sintetis (buatan) hingga kemampuan sosio-psikologi.

Pada dasarnya setiap manusia (negara) ingin mendapatkan power, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan jika hal ini berbenturan dengan yang lain maka akan menimbulkan “struggle for power”²³

Hal yang paling menentukan tingkat / derajat seorang Raja apakah ia Superior atau Inferior ialah seberapa banyak ia memiliki Power, oleh karena itu dianjurkan bagi penguasa (Raja) untuk selalu memperbesar Power (Kautilya, Menteri pada Kekaisaran India, 2000 th yang lalu).

Jika antara manusia yang satu dengan manusia yang lain mempunyai kepentingan yang sama

²²[http://www.siki.dkp.go.id/ANALISAIMPLIKASI/AIAnalisis Kepentingan Nasional.htm](http://www.siki.dkp.go.id/ANALISAIMPLIKASI/AIAnalisis%20Kepentingan%20Nasional.htm)

²³ Hans J Morgenthau : Politics Among Nations

yang tidak dapat dikompromikan maka mereka akan menjadi musuh dan saling menghancurkan²⁴.

Pendekatan ini disebut pula sebagai pendekatan pragmatis dalam politik internasional, istilah lain dari realpolitik.

Perhatian utama Realisme Politik ialah pada negara.

- a. Negara selalu mempunyai kepentingan yang berbenturan
- b. Perbedaan kepentingan akan menimbulkan perang atau konflik.

Power yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi penyelesaian konflik, dan menentukan pengaruhnya atas negara lain.

- c. Politik didefinisikan sebagai memperluas power, mempertahankan, dan menunjukkan power.

Setiap negara dianjurkan untuk membangun kekuatan, beraliansi dengan negara lain, dan memecah belah kekuatan negara lain (divide and rule).

Perdamaian akan tercapai jika telah terwujud Balance of Power atau Keseimbangan Kekuatan yaitu keadaan ketika tidak ada satu kekuatan yang mendominasi sistem internasional.

- d. Setiap negara akan selalu bergerak dan berbuat berdasarkan kepentingan nasionalnya (national interest).

F. Hipotesis

USAID memberikan dana hibah kepada Indonesia (Pemerintah Kabupaten Klaten) untuk pelaksanaan program Decentralized Basic Education (DBE) dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten sebagai peran bantuan luar negeri dalam politik luar

²⁴ Thomas Hobbes, dalam Leviathan, 1588

negeri Amerika.

G. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi penelitian dari awal terbentuknya kerjasama antara Indonesia –USAID yaitu setelah terjadinya gempa bumi 27 Mei 2006, kemudian pada 21 September 2006 saat dilaksanakannya lokakarya RPS di Kabupaten Klaten. Sekalipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk mengemukakan masalah di luar jangkauan penelitian tersebut untuk dikemukakan sebagai latar belakang atau sebagai faktor pendukung sepanjang hal tersebut masih ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

H. Metode Penelitian

1. Dengan cara dikorelasikan
2. Dengan cara analisa data
3. Dengan cara kesimpulan analisa yang terdiri dari metode deduksi dan metode induksi

I. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima Bab, yaitu:

BAB I Sebagai pendahuluan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II USAID sebagai organisasi internasional. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan latar belakang terbentuknya USAID. Sub bab kedua memaparkan program-program USAID. Sub bab ketiga memaparkan visi dan misi USAID. Sub bab keempat memaparkan jaringan kerja USAID.

BABIII Kondisi umum pendidikan di Klaten. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memaparkan latar belakang pendidikan di Klaten pasca gempa bumi 27 Mei 2006. Sub bab kedua mamaparkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa bumi 27 Mei 2006 di tiap-tiap kecamatan di Klaten.

BAB IV Bidang-bidang kerjasama USAID dalam pembangunan sarana dan prasara pendidikan di Klaten. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memaparkan program-program dan kegiatan USAID dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Klaten . Sub bab kedua memaparkan kendala-kendala yang dihadapi USAID dalam kerjasamanya dengan Indonesia dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Klaten. Sub bab ketiga memaparkan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Klaten.

BAB V Kesimpulan.